

Urgensi Undang-Undang tentang Keamanan Nasional dalam Mengatasi Permasalahan Keamanan pada Level Tertentu di Indonesia

Setyo Wasisto*

Abstrak:

Perubahan lingkungan strategis di tingkat global secara perlahan namun pasti telah berdampak pada timbulnya pergeseran konsep keamanan secara luas. konsep keamanan telah berkembang menjadi sebuah konsep yang lebih kompleks dan multidimensional, serta mencakup bukan lagi hanya dimensi pertahanan terhadap ancaman dari luar maupun dalam negeri namun juga dimensi keamanan manusia. Kondisi inilah yang pada tahap berikutnya memunculkan adanya wacana pengaturan keamanan dalam suatu kerangka regulasi tersendiri.

Kata Kunci: *Keamanan Nasional, Keamanan, Anatomi Ancaman Keamanan*

Pendahuluan

Di dalam batang tubuh UUD 1945, Keamanan Nasional telah secara eksplisit dijelaskan dengan istilah "Pertahanan" dan "Keamanan" Negara. Pada masa lalu istilah "Pertahanan" dan "Keamanan" menjadi satu frase yaitu "Pertahanan Keamanan Negara". Namun berhubung di dalam implementasinya telah menimbulkan kekeliruan, maka seiring reformasi yaitu melalui Ketetapan MPR No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri diamanatkan adanya upaya memperbaiki kekeliruan masa lalu melalui pemilahan bidang pertahanan dan keamanan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas peran TNI dan peran

Polri serta pembinaan profesionalisme TNI dan profesionalisme Polri yang lebih terarah dan efektif. Tujuan pemisahan adalah agar tidak lagi terjadi tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri di samping juga dimaksudkan agar TNI dan Polri menjadi lebih profesional di bidang tugasnya masing-masing, yakni TNI di bidang pertahanan dan Polri di bidang keamanan.

Kehendak rakyat tersebut selanjutnya telah diwujudkan dengan Amandemen UUD 1945, yakni Pasal 30 berbunyi:

Ayat (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

* Irjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, SH, Kepala Divisi Hukum Polri

Ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Ayat (3) TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Ayat (4) Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Ayat (5) Susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 30 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) cukup jelas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. TNI sebagai alat negara bertugas di bidang pertahanan negara dan Polri sebagai alat negara bertugas di bidang keamanan negara.
- b. Agar segera disusun UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan hal-hal yang terkait dalam pertahanan negara.
- c. Agar segera disusun tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha

keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan keamanan negara.

Pemisahan bidang pertahanan dan keamanan bukan berarti bahwa upaya pertahanan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan hanya dilaksanakan oleh TNI semata, sedangkan upaya keamanan hanya menjadi tanggung jawab Polri yang hanya dilaksanakan oleh Polri semata, karena baik bidang pertahanan ataupun bidang keamanan semuanya tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, melainkan juga oleh segenap komponen bangsa atau komponen masyarakat. Munculnya RUU Kamnas pada perkembangannya memicu perdebatan seputar beberapa substansi dalam RUU. Perdebatan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan persepsi terkait makna dan konsepsi dari Keamanan Nasional itu sendiri.

Pergeseran Konsepsi Keamanan Nasional.

Dalam pendekatan tradisional, keamanan secara sederhana diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Dalam pendekatan ini, negara (*state*) menjadi subjek dan objek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena mengenai negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.

Seiring dengan berakhirnya perang dingin, diskursus mengenai keamanan pun bergeser tidak lagi hanya terfokus pada aktor negara. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi maupun ancaman ekologis. Salah satu definisi dari keamanan meliputi lima sektor utama yang dicakup, yakni : (1) *the military security* yang mencakup dua tingkat pengelolaan

kapabilitas persenjataan negara baik secara ofensif maupun defensif dan persepsi negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya; (2) *the political security* yang menaruh perhatian pada stabilitas organisasi negara, sistem ideologi dan ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan; (3) *the economic security* yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar yang untuk menopang tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang akseptabel; (4) *societal security* yang mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat termasuk di dalamnya kondisi evolusi yang bisa diterima; dan (5) *environmental security* yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global sebagai sebuah dukungan penting terhadap sistem tempat kehidupan manusia bergantung. Dan masing-masing sektor tidak berdiri sendiri melainkan memiliki ikatan kuat satu sama lain.

Dalam pendekatan non-tradisional, konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara. Pada satu sisi ancaman militer semakin berkurang, namun pada sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia pada aspek lainnya seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, dan kerusakan lingkungan hidup dan lainnya. Objek dari keamanan yang tidak lagi terfokus pada negara melainkan juga memasukkan pentingnya keamanan manusia itu sendiri.

Sebagai sebuah konsepsi, *human security* menilai bahwa keamanan juga meliputi keamanan manusia yang di dalamnya mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, kelompok minoritas, anak-anak, wanita dari kekerasan fisik dan masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik.

Ciri khas perspektif ini melihat bahwa ancaman utama bagi *human security* adalah penolakan hak-hak asasi manusia dan tidak adanya supremasi hukum.

Nilai penting dalam memaknai arti keamanan saat ini tidak hanya sebatas pada urusan menjaga batas-batas teritorial negara (kedaulatan nasional), tetapi juga harus menjamin, memenuhi dan melindungi keamanan warga negara (manusia). Dalam konteks itu, usaha mewujudkan Keamanan Nasional harus bisa menanggulangi persoalan-persoalan keamanan dalam pengertian tradisional maupun non-tradisional dengan tujuan sepenuhnya untuk melindungi dan menjamin rasa aman masyarakat.

Meski demikian, persoalan yang nyata sehari-hari di hadapi pemerintah Indonesia adalah ancaman-ancaman yang lebih bersifat non-tradisional ketimbang ancaman tradisional. Kendati ancaman yang bersifat non-tradisional lebih dominan, namun bukan berarti pemerintah tidak perlu menyiapkan kapabilitas militer yang dimiliki, mengingat peran militer merupakan syarat mutlak keberadaan dan kelangsungan kedaulatan suatu negara. Ancaman non-tradisional yang dianggap isu utama yang mengancam keamanan kawasan antara lain kejahatan terorisme, penyelundupan senjata ringan, separatisme bersenjata, penjualan wanita dan anak-anak, kebakaran hutan, *piracy*, *money laundering*, dan *drugs trafficking*. Sementara itu, ancaman tradisional yang masih berpotensi menimbulkan konflik di kawasan Asia secara umum antara lain masalah *border disputes* issue (isu sengketa perbatasan).

Khusus di kawasan Asia Tenggara, ancaman organisasi kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organised crime*) dalam berbagai ragam dan bentuknya telah menjadi persoalan yang serius yang harus dihadapi, mulai dari tindak kejahatan pencucian uang (*money*

laundering), perdagangan ilegal obat bius dan juga perdagangan senjata api ilegal, serta utamanya kejahatan terorisme. Respon atas persoalan ini telah melahirkan peta baru pertarungan politik global, serta telah menjadi gejala restrukturisasi sistem politik dan keamanan di banyak negara.

Sejatinya Pasal 30 UUD 1945, hanya mengenal konsep pertahanan negara dan keamanan negara, tidak mengenal konsep Keamanan Nasional. Oleh karena itu, secara filosofis dan konstitusional, konsep Keamanan Nasional sebenarnya tidak dikenal dan tidak memiliki dasar di Indonesia. Perdebatan mengenai pengertian dan ruang lingkup tersebut kemudian memunculkan alternatif istilah "keamanan negara" (*Kamneg*) yang memberikan batasan terhadap ruang lingkup yang lebih spesifik.

Argumen dibalik pemilihan "Keamanan Nasional" adalah bahwa dimensi-dimensi non militer memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas, dan oleh karenanya maka pengelolaan keamanan seharusnya mencakup baik pertahanan negara, keamanan negara, keamanan umum, maupun keamanan individu. Di lain pihak istilah keamanan negara diusulkan karena kata "nasional" yang sering kali kita pakai lebih mencerminkan sifat menyeluruh (misal: pusat sampai daerah, semua daerah, semua lapisan masyarakat), sementara kata "nasional" yang diadopsi dari literatur berbahasa Inggris "*national security*" lebih merujuk pada konsep negara bangsa yang diartikan keamanan bagi entitas negara.

Urgensi pengaturan kamnas.

Pengaturan mengenai Keamanan Nasional merupakan pengaturan yang umum dijumpai dalam praktik ketatanegaraan modern. Keamanan Nasional merupakan satu aspek penting karena terkait dengan stabilitas politik dan sosial suatu negara, serta persepsi atas ancaman dan keutuhan

negara. Keamanan Nasional dalam hal ini harus didefinisikan sebagai suatu ketentuan induk yang mengatur mengenai cakupan pengertian dan prosedur penentuan dan langkah-langkah merespon ancaman terhadap Keamanan Nasional, sebagaimana layaknya pengertian Keamanan Nasional di negara-negara modern.

Dalam konteks negara transisional seperti Indonesia, pengaturan mengenai Keamanan Nasional merupakan bagian dari upaya reformasi sektor keamanan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang menjadi pilar reformasi. Pembaharuan tersebut penting untuk memutus paradigma dan praktek penyalahgunaan klausul Keamanan Nasional oleh *regime* yang terdahulu yang bertujuan untuk meredam aspirasi masyarakat. Penyalahgunaan tersebut merupakan pengalaman masa lalu yang muncul dalam serangkaian tindakan seperti penahanan tanpa proses pengadilan, pembatasan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, dan berbagai tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagaimana amanat pendiri bangsa ini.

Meskipun demikian, ketentuan mengenai Keamanan Nasional juga memiliki dampak yang luas, yang tidak saja berpotensi mengganggu tatanan ketatanegaraan yang sudah dibangun, juga akan mengganggu keharmonisan antar lembaga yang selama Era Reformasi ini telah terjalin. Dampak yang harus diakomodir dengan terbentuknya undang-undang mengenai Keamanan Nasional antara lain mengenai tindakan *overprotective* dalam merespon ancaman keamanan, pemberian kewenangan tertentu pada institusi tertentu yang "bertabrakan" dengan kewenangan institusi yang sudah ada, dan perumusan pengertian serta tindakan yang ditempuh dalam merespon ancaman Keamanan Nasional tidak jarang membatasi atau berpotensi melanggar jaminan hak asasi manusia warga negara.

Telah merupakan suatu keharusan bahwa pembentukan substansi peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara tanpa terkecuali. Amandemen UUD 1945 telah nyata-nyata memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Walaupun terdapat pembatasan terhadap penghormatan hak asasi, namun pembatasan tersebut juga dimaksudkan untuk menghormati hak asasi orang lain. Dengan demikian, pengaturan mengenai Keamanan Nasional dalam negara yang demokratis harus dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan standar perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya pembatasan terhadap hak-hak dasar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (antara lain sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah mengharuskan banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, melakukan penataan kembali strategi dan sistem keamanan nasionalnya. Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, derasnya arus gelombang demokratisasi, bergesernya kecenderungan konflik dari *inter-state* menjadi *intra-state*, kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, dan pengakuan universalitas hak asasi manusia telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Keamanan tidak lagi sebatas menjadikan “negara” sebagai obyek yang harus dijaga, tetapi juga harus menjaga dan melindungi rasa aman manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Dalam pengertian inilah seharusnya undang-undang mengenai keamanan nasional

menjadi payung hukum bagi berbagai langkah dan antisipasi terhadap berbagai ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Irama dan koordinasi yang selaras akan memberikan suatu *feedback* rasa aman bagi negara dan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman.

Pelibatan semua unsur dalam pembangunan sistem Keamanan Nasional tentunya akan menimbulkan kendala tersendiri secara konstitusional. Apabila kembali melihat kepada norma dalam batang tubuh UUD 1945 maka istilah dan konsep Keamanan Nasional sesungguhnya tidak dikenal di dalamnya. Konstitusi kita hanya mengenal Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai sistem keamanannya, yang dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*”

Dalam tataran yang lebih operasional, Pemerintah telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan di bidang keamanan yakni UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan tentunya sebagai pilar utama dalam keamanan adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagai basis dasar legal dalam memperkuat sistem keamanan. Sebelum beberapa peraturan perundangan tersebut terbentuk, juga terdapat TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, yang merupakan pijakan awal dalam melakukan perubahan di sektor keamanan di masa reformasi. Harus diakui terbentuknya beberapa aturan tersebut merupakan capaian positif dari reformasi sektor keamanan. Akan tetapi, beberapa aturan tersebut masih memiliki berbagai kelemahan

dan kekurangan sehingga menimbulkan masalah tersendiri dalam tingkatan konsepsional dan implementasi.

Namun demikian, kelemahan-kelemahan legislasi bidang keamanan itu jangan diartikan bahwa pembentukan Undang-Undang Keamanan Nasional harus dibentuk untuk melakukan penataan ulang sistem keamanan. Undang-Undang Keamanan Nasional seharusnya menjembatani suatu hubungan yang sinergis antara unsur-unsur keamanan, dan utamanya bagaimana melibatkan TNI dalam membantu Polri dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran pemrakarsa mengapa Undang-Undang Keamanan Nasional itu diperlukan, harus berangkat dari 4 (empat) faktor yakni: *pertama*, masih adanya wilayah dan persoalan keamanan yang belum tercakup dan terakomodasi dalam regulasi yang telah ada; *kedua*, perlunya mengatur kembali peran dan posisi institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan

Keamanan Nasional di dalam kerangka negara demokrasi; *ketiga*, menyelaraskan regulasi-regulasi yang menyangkut Keamanan Nasional; *keempat*, mempertegas dan memperkuat fungsi koordinatif dan kerjasama aktor-aktor keamanan.

Anatomi Ancaman Keamanan dan Pola Penanggulangan.

Penataan pola penanggulangan ancaman keamanan negara yang semata-mata hanya didasarkan pada jenis ancaman, pola penanggulangannya mengandung kelemahan, karena setiap jenis ancaman tidak selalu berupa ancaman yang serius. Ancaman dalam bentuk atau jenis apapun yang masih dapat ditangani secara regular oleh instansi yang berkompeten tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang baru. Hanya ancaman terhadap keamanan negara yang sifatnya serius dan sangat membahayakan negara, yang perlu pengaturan penanggulangannya di dalam RUU Kamnas.

Gambaran eskalasi gangguan/ancaman keamanan

Jenis Ancaman	Eskalasi Dini/ Efek Lokal	Perkembangan/ Efek Regional	Eskalasi Puncak/ Efek Nasional
1	2	3	4
Terorisme	- Teror Perorangan - Teror di satu tempat	- Teror di beberapa tempat	- Teror massal - Terjadi di berbagai tempat
Bencana (contoh: Flu Burung)	- Korban Individu - Terjadi di wilayah tertentu	- Korban banyak - Terjadi di regional	- Korban massal - Terjadi di sebagian besar wilayah
Separatisme	- Kegiatan kelompok tanpa bersenjata - Kegiatan bersenjata ringan	- Kegiatan kelompok regional - Bersenjata sedang	- Kegiatan kelompok membahayakan nasional - Bersenjata canggih
Gangguan Keamanan	- Gangguan individu - Lokal	- Gangguan regional.	- Gangguan meluas.
Bencana Alam	- Bencana individu - Lokal	- Bencana regional.	- Bencana meluas.
STATUS	TERTIB	GAWAT	DARURAT

Penanggulangannya telah diatur dalam UU Organik di bidang keamanan maupun kesejahteraan.

Pola penanggulangannya perlu diatur dalam UU, dengan substansi: Kriteria ancaman/ status situasi. Unsur yang dilibatkan Mekanisme pelibatan

Penutup

Apabila melihat cara pandang positif pembentukan undang-undang mengenai keamanan nasional, yaitu untuk mengintegrasikan semua actor pemelihara keamanan dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi, diperlukan satu irama yang sama di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan, bahwa undang-undang mengenai keamanan nasional "harus ada" karena memang masyarakat membutuhkannya, dan bukan karena hegemoni atau suatu kepentingan tertentu. Dibutuhkan langkah strategis dalam penyusunan regulasi tentang Keamanan Nasional yang membutuhkan pelibatan aktif dari Polri, TNI dan BIN, serta Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri, serta yang utamanya adalah kebijaksanaan Presiden dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak terjadi gejala "konflik institusi." Pola inisiatif perumusan regulasi tentang Keamanan Nasional tidak lagi hanya Kementerian Pertahanan tapi juga lembaga terkait lainnya dan tentunya kalangan masyarakat sipil.

Akan tetapi, adalah penting untuk diingat bahwa pengaturan TNI dan Polri di dalam undang-undang mengenai keamanan nasional

tidak boleh sampai menimbulkan terjadinya celah peluang penggabungan kembali struktur dan organisasi TNI dan Polri dalam satu kesatuan sebagaimana terjadi di masa Orde Baru. Perlu ditegaskan bahwa fungsi utama Polri adalah melakukan penegakkan hukum sedangkan fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Dalam konteks itu pemisahan struktur antara TNI dan Polri merupakan sesuatu yang tidak bisa di ganggu gugat lagi.

Tidak hanya itu, ancaman terhadap keamanan nasional tidak bisa dihadapi secara terpisah dan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Ancaman yang berkembang telah memperlihatkan bahwa dalam batas-batas dan kasus-kasus tertentu (konflik komunal, terorisme, kejahatan lintas batas/negara, dan sebagainya) membutuhkan penanganan secara bersama dan dihadapi secara terintegratif antar aktor keamanan khususnya antara TNI dan Polri. Di titik inilah tugas perbantuan dari TNI ke Polri/Pemerintah menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan namun dengan tetap memperhatikan tingkat eskalasi ancaman yang berkembang dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

dan kekurangan sehingga menimbulkan masalah tersendiri dalam tingkatan konseptual dan implementasi.

Namun demikian, kelemahan-kelemahan legislasi bidang keamanan itu jangan diartikan bahwa pembentukan Undang-Undang Keamanan Nasional harus dibentuk untuk melakukan penataan ulang sistem keamanan. Undang-Undang Keamanan Nasional seharusnya menjembatani suatu hubungan yang sinergis antara unsur-unsur keamanan, dan utamanya bagaimana melibatkan TNI dalam membantu Polri dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran pemrakarsa mengapa Undang-Undang Keamanan Nasional itu diperlukan, harus berangkat dari 4 (empat) faktor yakni: *pertama*, masih adanya wilayah dan persoalan keamanan yang belum tercakup dan terakomodasi dalam regulasi yang telah ada; *kedua*, perlunya mengatur kembali peran dan posisi institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan

Keamanan Nasional di dalam kerangka negara demokrasi; *ketiga*, menyelaraskan regulasi-regulasi yang menyangkut Keamanan Nasional; *keempat*, mempertegas dan memperkuat fungsi koordinatif dan kerjasama aktor-aktor keamanan.

Anatomi Ancaman Keamanan dan Pola Penanggulangan.

Penataan pola penanggulangan ancaman keamanan negara yang semata-mata hanya didasarkan pada jenis ancaman, pola penanggulangannya mengandung kelemahan, karena setiap jenis ancaman tidak selalu berupa ancaman yang serius. Ancaman dalam bentuk atau jenis apapun yang masih dapat ditangani secara regular oleh instansi yang berkompoten tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang baru. Hanya ancaman terhadap keamanan negara yang sifatnya serius dan sangat membahayakan negara, yang perlu pengaturan penanggulangannya di dalam RUU Kamnas.

Gambaran eskalasi gangguan/ancaman keamanan

Jenis Ancaman	Eskalasi Dini/ Efek Lokal	Perkembangan/ Efek Regional	Eskalasi Puncak/ Efek Nasional
1	2	3	4
Terorisme	- Teror Perorangan - Teror di satu tempat	- Teror di beberapa tempat	- Teror massal - Terjadi di berbagai tempat
Bencana (contoh: Flu Burung)	- Korban Individu - Terjadi di wilayah tertentu	- Korban banyak - Terjadi di regional	- Korban massal - Terjadi di sebagian besar wilayah
Separatisme	- Kegiatan kelompok tanpa bersenjata - Kegiatan bersenjata ringan	- Kegiatan kelompok regional - Bersenjata sedang	- Kegiatan kelompok membahayakan nasional - Bersenjata canggih
Gangguan Keamanan	- Gangguan individu - Lokal	- Gangguan regional.	- Gangguan meluas.
Bencana Alam	- Bencana individu - Lokal	- Bencana regional.	- Bencana meluas.
STATUS	TERTIB	GAWAT	DARURAT

Penanggulangannya telah diatur dalam UU Organik di bidang keamanan maupun kesejahteraan.

Pola penanggulangannya perlu diatur dalam UU, dengan substansi: Kriteria ancaman/ status situasi. Unsur yang dilibatkan Mekanisme pelibatan

Penutup

Apabila melihat cara pandang positif pembentukan undang-undang mengenai keamanan nasional, yaitu untuk mengintegrasikan semua actor pemelihara keamanan dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi, diperlukan satu irama yang sama di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan, bahwa undang-undang mengenai keamanan nasional "harus ada" karena memang masyarakat membutuhkannya, dan bukan karena hegemoni atau suatu kepentingan tertentu. Dibutuhkan langkah strategis dalam penyusunan regulasi tentang Keamanan Nasional yang membutuhkan pelibatan aktif dari Polri, TNI dan BIN, serta Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri, serta yang utamanya adalah kebijaksanaan Presiden dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak terjadi gejala "konflik institusi." Pola inisiatif perumusan regulasi tentang Keamanan Nasional tidak lagi hanya Kementerian Pertahanan tapi juga lembaga terkait lainnya dan tentunya kalangan masyarakat sipil.

Akan tetapi, adalah penting untuk diingat bahwa pengaturan TNI dan Polri di dalam undang-undang mengenai keamanan nasional

tidak boleh sampai menimbulkan terjadinya celah peluang penggabungan kembali struktur dan organisasi TNI dan Polri dalam satu kesatuan sebagaimana terjadi di masa Orde Baru. Perlu ditegaskan bahwa fungsi utama Polri adalah melakukan penegakkan hukum sedangkan fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Dalam konteks itu pemisahan struktur antara TNI dan Polri merupakan sesuatu yang tidak bisa di ganggu gugat lagi.

Tidak hanya itu, ancaman terhadap keamanan nasional tidak bisa dihadapi secara terpisah dan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Ancaman yang berkembang telah memperlihatkan bahwa dalam batas-batas dan kasus-kasus tertentu (konflik komunal, terorisme, kejahatan lintas batas/negara, dan sebagainya) membutuhkan penanganan secara bersama dan dihadapi secara terintegratif antar aktor keamanan khususnya antara TNI dan Polri. Di titik inilah tugas perbantuan dari TNI ke Polri/Pemerintah menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan namun dengan tetap memperhatikan tingkat eskalasi ancaman yang berkembang dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.